



PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 16 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0355/020/IX/2016 tertanggal 12 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun VI, Desa Sei Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak Laki-laki, Lahir 24 November 2018;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan harmonis selama satu minggu. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan:
 - a. Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020, yaitu Tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 9 September 2016 di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri serta Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak seminggu setelah menikah, namun tentang alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara lain:
 - a. Benar Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat karena Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat seperti Penggugat tidak membuat sarapan pagi untuk Tergugat;
 - b. Tidak benar Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - c. Benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa benar sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dengan tambahan Penggugat sudah menyiapkan sarapan pagi untuk Tergugat namun Tergugat tidak memakannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0355/020/IX/2016 tertanggal 12 September 2016, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;
- B. Saksi:
 1. Saksi I Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya sejak 1 bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT, Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Abang Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya sejak 1 bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT, Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2020 tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi I Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal Pangkalan Budiman Dusun III Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat menikah bulan September 2016;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 1 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih ingin mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
2. Saksi II Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penarik Becak, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Rampah Kiri, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai tetangga sejak kecil, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat dan Penggugat menikah bulan September 2016;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan, demikian juga Tergugat

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A., tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dengan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima serta mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Tergugat di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Tergugat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Badagai.

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2016 sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً

بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يقى النكاح مصلحة لانه لا يقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, di samping itu baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang isinya : Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Penggugat dan Tergugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur terus menerus dan terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Nusra Arini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Nusra Arini, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Istiqomah Sinaga, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 751/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)